



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 61 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**PETUGAS OPERATOR APLIKASI  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PELAYANAN AKTE KELAHIRAN ANAK SECARA *ONLINE* DI TUJUH  
RUMAH SAKIT UMUM DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan pencatatan surat-surat kependudukan dan akte pencatatan sipil di Kabupaten Bojonegoro, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan 7 (tujuh) Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bojonegoro antara lain : Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo, Rumah Sakit Muslimat NU Muna Anggita Bojonegoro dan Klinik Sumber Sehat Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaan pencatatan surat-surat kependudukan dan akte pencatatan sipil dapat berjalan secara optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pelayanan Akte Kelahiran Anak Secara *Online* di Tujuh Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015;

15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pelayanan Akte Kelahiran Anak Secara *Online* di Tujuh Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

KESATU : Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pelayanan Akte Kelahiran Anak Secara *Online* di Tujuh Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pelayanan Akte Kelahiran Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- menerima dan meneliti formulir pelaporan kelahiran dan berkas persyaratannya;
- mengentri/merekam data anak yang dilahirkan di Rumah Sakit Umum setempat;
- menyampaikan formulir dan persyaratan yang telah di entri/rekam ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (formulir akte kelahiran dan formulir Kartu Keluarga);
- menyerahkan Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada masyarakat yang melahirkan di Rumah Sakit Umum yang bersangkutan; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pelayanan Akte Kelahiran Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak atas honorarium yang diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan besaran Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing petugas terhitung mulai bulan Januari 2016.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pelayanan Akte Kelahiran Anak Secara *Online* di Tujuh Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 1 Februari 2016





Tembusan : Keputusan Bupati ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum  
di Kabupaten Bojonegoro yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 61 /KEP/412.11/2016  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2016

**PETUGAS OPERATOR APLIKASI  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PELAYANAN AKTE KELAHIRAN ANAK SECARA ONLINE DI TUJUH  
RUMAH SAKIT UMUM DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>RUMAH SAKIT</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	a. Tri Diyanti; dan b. Lia Apriliani Primasari.	Operator Akte Online (SIAK) Operator Akte Online (SIAK)
2.	Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro	a. Imam Susetyo, SE; dan b. Andik Setiyawan.	Operator Akte Online (SIAK) Operator Akte Online (SIAK)
3.	Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro	a. Suradi; dan b. Triyono.	Operator Akte Online (SIAK) Operator Akte Online (SIAK)
4.	Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro	a. Nanik Sriningsih, A.Md., MARS; dan b. Fibri Yudhiastana, A.Md.,MARS.	Operator Akte Online (SIAK) Operator Akte Online (SIAK)
5.	Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo	a. Ikhwan Mahmudi; dan b. Abrianty Dwi Ajeng H., A. Md.KL.	Operator Akte Online (SIAK) Operator Akte Online (SIAK)
6.	Rumah Sakit Muslimat NU Muna Anggita Bojonegoro	a. Jarwanti; dan b. Umi Nikmah.	Operator Akte Online (SIAK) Operator Akte Online (SIAK)
7.	Klinik Sumber Sehat Bojonegoro	a. Liyana; dan b. Tri Ellissa.	Operator Akte Online (SIAK) Operator Akte Online (SIAK)

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**